

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Kabupaten atau Kota.¹Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 joUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Salah satu tugas dan wewenang PA ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, seperti Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan**Nomor : 548/Pdt.G/2016/PA.Smn dan.** Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang kedudukannya berada di ibu kotaProvinsi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang berasal dari Pengadilan Agama ditingkat banding, seperti Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara limpahan dari Pengadilan Agama Sleman yaitu putusan **Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.**

¹Id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 20.00.

Selanjutnya putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat dilakukan banding di Mahkamah Agung seperti putusan **Nomor 306 K/Ag/2017**.

A. Kasus Posisi

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman yaitu **Nomor : 548/Pdt.G/2016/PA.Smn** kemudian di lakukan upaya hukum banding di **Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk** dan selanjutnya dilakukan upaya hukum kasasi dengan putusan **Nomor 306 K/Ag/2017**.

1. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn

a. Identitas Para Pihak

Adapun identitas para pihak yang berperkara adalah :

- 1) Penggugat : Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jakarta Pusat.
- 2) Tergugat I : Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman.
- 3) Tergugat II : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx.

b. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah anak kandung dari Almarhum ayahnya berdasarkan:

- a) Akte Kelahiran Penggugat Nomor Xxxxx.
- b) Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxxxx No. Reg :474 /12/Pem/2015 dan Camat Xxxxx No. Reg : 593/273/Pem/2015.

Bahwa dasar dari gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah telah terjadi perkawinan antara ayah Penggugat dengan istri kedua (ibu kandung Penggugat) sesuai dengan Kutipan Akata Nikah nomor 205/1969 di Xxxxx tanggal 1969 dan sudah cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. Xxxxx tanggal 20 Febuari 1988 jo. Kutipan Buku Pendaftaran Cerai No.Xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya ialah Penggugat.

- 2) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Sleman dikarenakan Tergugat I bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang mana alamat Tergugat I masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sleman.
- 3) Bahwa pada tanggal 1976 telah terjadi pula perkawinan antara ayah Penggugat dengan istri ketigaberdasarkan surat keterangan nomor : kk. 10. 17. 01/PW.01/278/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

(KUA) Xxxxx (Bukti P-4), yang mana dalam perkawinan tersebut telah memiliki seorang anak.

- 4) Bahwa pada masa perkawinan antara ayah Penggugat dengan istri ketiga, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Januari 2001, ayah Penggugat menikah lagi dengan Tergugat I sesuai dengan surat keterangan nomor Kk. 16. 10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, tanggal 23 Maret 2016 (Bukti P-5)
- 5) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam hubungan perkawinan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I.
Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo berlandaskan pada Pasal 73 huruf (a) jo. Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/AG/2008 jo.27/Pdt.G/2007PTA.Btn jo.028/Pdt.G/2007/PA.Tgrs.
- 7) Bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal Xxxxx tahun 2013 di Kp. Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxxx, nomor Xxxxx.
- 8) Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan kepada Tergugat II tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. Berdasarkan pengecekan Penggugat terhadap Tergugat II, ditemukan fakta adanya

perkawinan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nomor: Kk. 16. 10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, tertanggal 23 Maret 2016.

9) Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor Kk. 16. 10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, tertanggal 23 Maret 2016, perkawinan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I, tidak berdasarkan sebab yang halal, dikarenakan ketidaksesuaian data identitas diri ayah Penggugat yang berbeda dari identitas diri sebenarnya yaitu karena telah terjadi pemalsuan identitas tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku sebagai jejaka yang dicatatkan Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx.

10) Bahwa Tergugat II selaku instansi pemerintah yang melakukan pengecekan melalui Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah: 068/03/II/2002 (Model NB) yang diatur dalam Lampiran 3 PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 9 ayat (1), tidak menjalankan tugasnya dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang mengakibatkan terjadinya perkawinan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I (Bukti P-7).

11) Bahwa dengan tidak adasurat izin poligami dari Pengadilan Agama perihal pemberian izin kepada ayah Penggugat untuk menikah dengan Tergugat I, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan syarat materil sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara ayah penggugat dengan Tergugat I dapat dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

12) Bahwa Tergugat I dan keluarganya sangat mengetahui apabila ayah Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat I, telah berkeluarga, memiliki anak dan berstatus menikah dengan istri ketiga dikarenakan Tergugat I adalah termasuk keluarga besar/family (sepupu Penggugat) yang saling kenal satu sama lainnya. Bahwa Tergugat I dan keluarganya (wali nikah adalah kakak kandung Tergugat I dan saksi nikah adalah paman Tergugat I) dengan ikttikad yang tidak baik telah ikut terlibat dalam pemalsuan identitas diri dan status perkawinan ayah Penggugat.

13) Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil yang tidak ternilai dengan adanya perkawinan ayah Penggugat merasa

sangat perlu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman.

14) Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

c. Alat Bukti Surat dari Penggugat

- 1) Fotokopi kutipan akta kelahiran, Nomor Xxxxx, atas nama Penggugat anak perempuan dari suami istri ayah Penggugat dan istri kedua (ibu kandung Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta. (P.1).
- 2) Fotokopi surat keterangan ahli waris, yang dibuat oleh ahli waris tanggal 30 Oktober 2015, diketahui oleh Kepala Desa Xxxxx dan Camat Xxxxx Kabupaten Xxxxx. (P.2).
- 3) Fotokopi kutipan buku pendaftaran cerai nomor Xxxxx Tahun 1988 antara ayah Penggugat dengan istri kedua (ibu kandung Penggugat) yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx. (P.3).
- 4) Fotokopi surat keterangan nomor: kk.10.17.01/PW.01/278/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx, tanggal 10 Maret 2016, menerangkan bahwa yang benar akad nikah antara

ayah Penggugat dengan istri ketiga dilangsungkan pada 1976 sesuai dengan register akta nikah nomor Xxxxxx. (P.4).

- 5) Fotokopi surat keterangan, nomor kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx, tanggal 23 Maret 2016, menerangkan bahwa sesuai akte nikah nomor 068/03/II/2001 pada Kantor Urusan Agama Xxxxx, telah terjadi pernikahan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I tahun 2001. (P.5).
- 6) Fotokopi surat keterangan kematian nomor Xxxxx, atas nama ayah Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, tahun 2013 menerangkan bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia di Kp. Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, pada tahun 2013, disebabkan sakit tua. (P.6).
- 7) Fotokopi daftar pemeriksaan nikah, nomor akta nikah 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx, status calon suami (ayah Penggugat) tanggal lahir tertulis 13-5-1960 dan status sebelum menikah: jejak. (P.7).
- 8) Fotokopi kutipan akta kelahiran, nomor akta kelahiran Xxxxx, atas nama ayah Penggugat, anak laki-laki dari kedua orangtuanya lahir di Xxxxx, tahun 1945, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxx, tanggal 12 November 2009. (P.8).

- 9) Fotokopi surat keterangan nomor Xxxxxx, menerangkan tentang nama-nama tersebut adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Camat Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, tanggal 14 Juli 2016. Menerangkan bahwa adapun nama lengkap yang selanjutnya akan dipergunakan sesuai dengan kutipan akta kelahiran adalah ayah Penggugat. (P.9).
- 10) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 02-01-2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat. (P.10).
- 11) Fotokopi kartu keluarga nomor Xxxxxx atas nama kepala keluarga H. (P.11)
- 12) Fotokopi paspor Indonesia nomor Xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republic Indonesia (KBRI) di Singapura tanggal 3 september 2014. (P.12).
- 13) Fotokopi surat to whom it my concern, nomor Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Embassy Of The Republic Of Indonesia, Singapore, 18 November 2013. (P.13).
- 14) Fotokopi terjemahan bukti surat P.13 dari penerjemah resmi yang berkompeten SOESILO sworn & certified translator. (P.14).
- 15) Fotokopi akta nikah (model N) nomor 068/03/II/2001, pencatatan nikah tanggal 2 febuari 2001, atas nama ayah Penggugat dengan tergugat I, tanggal lahir tertulis 13-5-1960, status sebelum nikah : jejak. (P.15).

- 16) Fotokopi surat keterangan untuk nikah (model N) nomor :068/03/II/2001 atas nama ayah Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxx tanggal 20 Januari 2001. Menerangkan tanggal lahir tertulis 1960, status perkawinan tertulis: jejak. (P.16).
- 17) Fotokopi surat keterangan asal-usul (Model N2), nomor Xxxxx atas nama ayah Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxx, tanggal 20 Januari 2001, menerangkan tanggal lahir tertulis 1960. (P.17).
- 18) Fotokopi surat keterangan tentang orang tua (model N4), nomor Xxxxx, atas nama kedua orang tua ayah Penggugat yang dikeluarkan Lurah Xxxxx, tanggal 20 Januari 2001. (P.18)
- 19) Fotokopi surat keterangan untuk nikah (model N1), nomor Xxxxx, atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxx, tanggal 20 Januari 2001.
- 20) Fotokopi surat keterangan asal-usul (model N2), nomor Xxxxx atas nama Tergugat I yang dikeluarkan Lurah Xxxxx, tanggal 20 Januari 2001.
- 21) Fotokopi surat keterangan tentang orang tua (model N4), nomor Xxxxx atas nama orang tua tergugat I, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxx, tanggal 20 Januari 2001. (P.21)
- 22) Fotokopi surat izin orang tua (model N5), yang dibuat oleh ibu Tergugat I, tanggal 20 Januari 2001, yang isinya memberikan izin

kepada Tergugat I untuk melakukan pernikahan dengan ayah Penggugat. Tanggal lahir ayah Penggugat tertulis : 1960. (P.22)

23) Fotokopi surat persetujuan mempelai (model N3), antara calon suami (ayah Penggugat) dengan calon istri (Tergugat I), tanggal 20 Januari 2001. (P.23).

24) Fotokopi akta nikah, nomor Xxxxx, tanggal pencatatan tahun 1976, atas nama ayah Penggugat dan Istri ketiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Xxxxx. (P.24).

25) Fotokopi surat keterangan nomor Kk.09.05.3/PW.01/544/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx, menerangkan tentang pencatatan pernikahan atas nama ayah Penggugat dengan istri pertama tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxxx, nomor Xxxxx tahun 1967 dan menerangkan bahwa ayah Penggugat dengan istri pertama telah bercerai. (P.25).

d. Alat Bukti Saksi dari Penggugat

1) Saksi satu, agama Islam, alamat Pontianak. Saksi mengaku kenal dengan ayah Penggugat karena sebagai keponakan dan saksi kenal penggugat maupun Tergugat I karena sebagai paman Penggugat. Saksi memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

(a) Bahwa ayah Penggugat semasa hidup mempunyai 4 (empat) orang istri. Istri pertama tidak tahu namanya, istri kedua tahu, istri ketiga tahu, dan istri keempat tahu (Tergugat I).

- (b) Istri pertama mempunyai 1 (satu) orang anak, istri kedua mempunyai 3 (tiga) orang anak, istri ketiga mempunyai satu orang anak, istri keempat mempunyai 3 orang anak.
 - (c) Bahwa status perkawinan dengan istri pertama cerai hidup, istri kedua cerai hidup, sedangkan istri ketiga dan keempat (Tergugat I) masih dalam perkawinan, saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal di rumah istri ketiga dan selama perkawinan hingga meninggalnya ayah Penggugat dengan istri ketiga dan keempat (Tergugat I) belum pernah bercerai.
 - (d) Bahwa ayah Penggugat meninggal dunia pada 2013.
 - (e) Bahwa tahun 2002 saksi pertama kali kenal Tergugat I ketika sesudah pengantin baru ayah Penggugat bersama Tergugat I berkunjung ke rumah orang tua saksi dan memperkenalkan Tergugat I sebagai istrinya.
- 2) Saksi kedua, agama Islam, alamat Jakarta. Saksi merupakan mitra usaha ayah Penggugat sejak 1983 hingga ayah Penggugat meninggal dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung ayah Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat I sebagai istri ayah Penggugat. Saksi memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
- (a) Pada tahun 2000 saksi diajak diskusi dan dimintai pendapat oleh ayah Penggugat tentang rencana menikahi Tergugat I tetapi

spontan saksi mengatakan “itu soal pribadi bapak, saya tidak dapat memberikan tanggapan, itu terpulang pada bapak”.

- (b) Bahwa pada tahun 2000 saksi mengetahui kondisi keluarga Tergugat I sebelum menikah dengan ayah Penggugat yaitu adanya permintaan lisan dari orang tua tergugat I via telepon kepada saksi bahwa sebaiknya Tergugat I dinikahkan saja dengan ayah Penggugat daripada sekolah sekalipun biayanya ditanggung ayah Penggugat pada waktu itu karena anaknya suka membantah.
- (c) Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari ayah Penggugat dari 3 bersaudara.
- (d) Semasa hidup ayah Penggugat mempunyai 4 orang istri. Istri pertama, istri kedua masih hidup tapi bercerai, istri ketiga dan istri keempat Tergugat I.
- (e) Istri pertama memiliki seorang anak laki-laki, istri kedua mempunyai 3 orang anak.
- (f) Istri ketiga mempunyai 1 orang anak dan tidak bercerai dengan almarhum ayah Penggugat hingga meninggal.
- (g) Pada 2001 ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I tanpasurat izin poligami dari Pengadilan Agama dan mempunyai 3 orang anak.

- (h) Saksi kenal Tergugat I sejak kecil dan setelah menikah dibawa oleh ayah Penggugat ke Samarinda dan sebelumnya Tergugat I sebagai anak angkat mau dibantu belajar dan dicarikan pekerjaan.
- (i) Bahwa saksi tidak hadir ketika Tergugat I dan ayah Penggugat melangsungkan pernikahan dan tidak ada satupun keluarga dari ayah Penggugat yang mengetahui dan menghadiri, dan terkesan situasi dan kondisi telah dikondisikan oleh pihak keluarga Tergugat I.
- (j) Bahwa ketika menikah ayah Penggugat berumur 56 tahun sedangkan Tergugat I berusia 18 sampai 19 tahun.
- (k) Bahwa istri ketiga marah besar kepada saksi karena menuduh sebagai mek comblang dan tidak memberitahu mengenai pernikahan tersebut.
- (l) Tergugat I berasal dari Xxxxx tetapi saudaranya tinggal di Yogyakarta. Pernikahan tergugat I tidak diketahui oleh keluarga Tergugat I di Xxxxx.
- (m)Setahu saksi tempat tinggal terakhir ayah Penggugat dengan Tergugat I ialah di Xxxxx sedangkan dengan istri ketiga di Xxxxx.
- (n) Ayah Tergugat I pernah mengatakan bahwa ayah Penggugat adalah sepupunya hingga hubungan almarhum dengan Tergugat I adalah paman dan ponakan.

(o) Setelah satu minggu menikah Tergugat I dibawa ayah Penggugat ke rumah saksi.

e. Jawaban Tergugat II

- 1) Bahwa benar Penggugat telah menyampaikan surat sebagaimana dalil gugatan pembatalan perkawinan Penggugat (angka 8) kepada Tergugat II untuk memberikan keterangan terkait dokumen Kutipan Akta Nikah nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Tergugat II antara ayah Penggugat dengan Tergugat I.
- 2) Bahwa atas surat Penggugat di maksud sebagaimana dalil gugatan pembatalan perkawinan Penggugat, maka Tergugat II telah melakukan pengecekan data arsip yang ada pada kantor Tergugat II dan telah memberikan jawaban tertulis kepada Penggugat berupa surat keterangan Nomor: Xxxxx tanggal 23 Maret 2016.
- 3) Bahwa perkawinan tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor Xxxxx tanggal 23 Maret 2016, benar telah dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Tergugat II dan pencatatan perkawinan tersebut ada dalam Register Akta Nikah antara ayah Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2001 dengan status perkawinan : Jejaka dan Perawan.
- 4) Bahwa berdasarkan pelaporan Penggugat atas identitas diri ayah Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat, sesuai akta kelahiran

Penggugat No. Xxxxx, sehingga status perkawinan, pada kutipan akta nikah dan register akta nikah nomor: 068/03/II/2001 seharusnya tertulis bukan jejak.

- 5) Bahwa berdasarkan dalil gugatan pembatalan perkawinan Penggugat, ayah Penggugat berstatus menikah dengan istri ketiga.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana status perkawinan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka kantor Tergugat II menyatakan tidak keberatan perkawinan sesuai kutipan akta nikah Xxxxxdibatalkan demi hukum dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak adanya putusan Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami.

f. Petitum

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- 2) Membatalkan perkawinan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, tertanggal 31 Januari 2001.
- 3) Menyatakan Buku Kutipan dan Akta Nikah Nomor 068/03068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) XXXXX, tertanggal 31 Januari 2001, tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 4) Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus pencatatan perkawinan atas adanya perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 dari Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim mengkonstattir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa ayah Penggugat meninggal dunia di Kp. XXXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX pada 2013 disebabkan sakit. Dan semasa hidupnya menikah 4 (empat) kali, yang pertama menikah dengan Istri pertama tahun 1967, dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 1 (satu) orang, dan telah bercerai pada tanggal 1968, dan pernikahan yang kedua dengan istri kedua (ibu kandung Penggugat) pada 1969 dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang yang salah satunya ialah Penggugat. Dan telah bercerai pada tanggal 1988. Dan pernikahan yang ketiga dengan

istri ketiga pada 1976 dan hasil perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak. Dan pernikahan keempat dengan Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2001 dan hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- 2) Bahwa sampai meninggalnya ayah Penggugat tidak pernah bercerai hidup dengan istri ketiga.
- 3) Bahwa ketika ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I, tercatat dalam akta nikah ayah Penggugat berstatus jejaka, dan berstatus sebagai pernikahan yang pertama, dan tanggal lahirnya tertulis tanggal 13 Mei 1960 hal ini diakui oleh Tergugat II karena adanya kelalaian dalam pengisian formulir pendaftaran nikah, dan tanpa/tidak ada penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama.
- 4) Bahwa berdasarkan bukti P.9 (surat keterangan), nama-nama yang tertera dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama, yaitu MS. Dan berdasarkan bukti P.15 dan T.II.4 (akta nikah) tercatat atas nama ayah Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf I Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa “pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan: putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak

beristri lebih dari seorang”. Tetapi oleh karena ayah Penggugat mengaku jejak, maka tidak ada tertera surat izin poligami dalam formulir isian akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan tersebut terbukti secara sah bahwa pernikahan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I adalah pernikahan poligami tanpa menurut prosedur yang benar yakni tidak ada izin poligami berupa penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama dan tanpa ada persetujuan dari istri yang sah yaitu istri ketiga yang belum pernah bercerai sampai sekarang. Dan adanya pembohongan identitas (mengaku jejak/lajang/tidak beristri, dan mengaku pernikahan yang pertama serta tanggal lahirnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya).

Menimbang, bahwa pernikahan adalah merupakan suatu ibadah (bernilai ta’abbud), bila dikaitkan dengan proses pernikahan Tergugat I dengan ayah Penggugat dimana statusnya di rekayasa, maka hal tersebut berindikasi ada iktikad yang tidak baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam sebagai berikut :

Artinya : seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya , maka fasidlah nikahnya itu. (kitab Bugyah al-Mustarsyidin, halaman 214).

Artinya :sesuatu yang disyaratkan padanya dengan beberapa syarat (syarat kumulatif), maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan adanya salah satu syarat. {Prof. H. A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, tahun 2007, halaman 104}.

Menimbang, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, Pasal 56 ayat (1) Kompilasi hukum Islam}, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa pernikahan tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan hukum, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut dikabulkan dengan membatalkan perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada 31 Januari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxxx sebagaimana amarnya

dituangkan dalam putusan ini. Dengan demikian petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Dan buku nikah adalah kutipan akta nikah. (vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/pernikahan tersebut telah dibatalkan, maka akta nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta nikah nomor 068/03/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat II (dalam hal ini yang bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx) untuk mencoret akta nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT). Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan.

h. Amar Putusan

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Membatalkan perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada 31 Januari 2001 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx.
- 3) Menyatakan akta nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx tanggal 2 Februari 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 4) Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx (Tergugat II) untuk mencoret akta nikah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 atas nama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas.
- 5) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

2. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

a. Identitas Para Pihak

Adapun identitas para pihak yang berperkara adalah :

- 1) Pembanding : umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman.
- 2) Terbanding I, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jakarta pusat.
- 3) Terbanding II, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx.

b. Duduk Perkara

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA. Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Membatalkan perkawinan Almarhum ayah Terbanding I dengan pembeding (Tergugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2001 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx.
- 3) Menyatakan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx, tanggal 2 Februari 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx (Tergugat II) untuk mencoret akta nikah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 atas nama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas.
- 5) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

c. Pertimbangan Hukum

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dan akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 April 2016 dan gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada tanggal 01 Juni 2016, pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan pembatalan

nikah yang dilakukan oleh ayah Penggugat yang bernama ayah Terbanding dengan Tergugat I (Pemanding/ istri ke IV), yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah karena telah terjadi pemalsuan identitas ayah penggugat tentang alamat, tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana termuat dalam posita 9, dan perkawinan Tergugat I dengan ayah Terbanding tersebut telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama karena ayah terbanding masih terikat perkawinan dengan isteri ketiga, sebagaimana yang didalilkan dalam posita 11;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti antara lain:

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxxxx dan Camat Xxxxx. (Bukti P-1).
- 2) Status perkawinan dan perceraian ayah terbanding (ayah kandung Penggugat) dengan ibu kandung Penggugat pada 1969 kemudian bercerai pada 1988. (bukti P-3).
- 3) Bukti perkawinan anantara ayah terbanding dengan isteri ke III yang dilaksanakan pada tanggal 1976 di Kantor Urusan Agama Xxxxx sebagaimana (bukti P-4 dan P-24).

4) Bukti perkawinan antara ayah terbanding (ayah kandung Penggugat) dengan pemanding (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxxxx sebagaimana (bukti P-5).

Menimbang, bahwa memperhatikan akta nikah sebagaimana (bukti P-24) tertera status ayah Terbanding (ayah kandung Penggugat) ditulis jejak pada hal kenyataannya ketika itu ayah Penggugat berstatus masih terikat perkawinan dengan istri kedua yaitu ibu kandung Penggugat berstatus masih terikat perkawinan dengan istri kedua yaitu ibu kandung Penggugat sebagaimana bukti (P-3) dan dalam akta tersebut tidak tercantum adanya izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga dengan demikian perkawinan tersebut juga tidak sesuai dengan syarat materil sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilalilkan oleh Penggugat dalam posita 11 dan diartikan tidak sah menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika ayah Terbanding menikah dengan Pemanding sebagaimana (bukti P-5 dan P-7) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat perkawinan ayah kandung Terbanding menikah dengan Pemanding terjadi pemalsuan identitas ayah Penggugat tentang alamat,

tanggal lahir dan status perkawinan dengan mengaku jejak sebagaimana termuat dalam posita 9, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena bukan kewenangan Peradilan Agama, maka tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab tarsihul mustafidin halaman 415 yang kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri adapun pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya :

Sesungguhnya waliyul amri apabila mensyaratkan atas hakim tidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati.

Karenanya alasan/dalil Penggugat sebagaimana dalam postia 9 (Sembilan) harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya ketika ayah kandung penggugat menikah dengan pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III dengan ayah Terbanding maka putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. tanggal 21 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selanjutnya akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat.

d. Amar Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 21 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menolak gugatan Penggugat;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 3) Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Putusan Nomor 306 K/Ag/2017

a Identitas Para Pihak

Adapun identitas para pihak yang berperkara adalah :

- 1) Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Urusan Agama di Xxxxx. Dahulu sebagai Tergugat II atau Terbanding II.
- 2) Pemohon Kasasi II : umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jakarta Pusat. Dahulu sebagai Penggugat atau Terbanding I.
- 3) Termohon Kasasi : umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dahulu sebagai Tergugat I atau Pembanding.

b Pertimbangan Hukum

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I sebagaimana bukti (P-5 dan P-7) sedang terikat perkawinan yang sah dengan istri ketiga, adapun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ayah Penggugat telah memalsukan identitas ketika menikah dengan Tergugat I tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tindak pidana pemalsuan merupakan perbuatan pidana yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ayah Penggugat terbukti secara sah telah melakukan tindakan pemalsuan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx) dan Pemohon Kasasi II (Penggugat I/Terbanding I) tersebut harus ditolak.

c. Amar Putusan

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx) dan Pemohon Kasasi II (Penggugat/Terbanding I).

Membebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn

Suatu perkawinan dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Agar perkawinan tidak menemui hambatan atau dinyatakan batal maka perkawinan harus memenuhi segala syarat dan rukun sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dan hukum agamanya. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ini berarti bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan harus diputuskan oleh Pengadilan agar perkawinan tersebut putus dan dinyatakan batal. Bagi orang Islam permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan

Agama. Sedangkan bagi non Islam pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pada perkara ini atas beberapa posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan beberapa eksepsinya mengenai legal standing para pihak, dan permohonan yang kabur. Yang pada akhirnya eksepsi-eksepsi tersebut ditolak Majelis Hakim dengan pendapat-pendapat sebagai berikut:

1. Tentang Legal Standing

- a. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I adalah sebagaimana tertuang dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring/NO*).
- b. Bahwa meskipun ayah Penggugat telah resmi bercerai dengan ibu Penggugat, namun Penggugat selaku anak kandung dari almarhum ayahnya tidaklah menghapus Penggugat selaku anak maupun menjadi ahli waris dari Almarhum ayahnya untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

2. Tentang gugatan yang kabur, tidak jelas (*obscuur libels*)

- a. Bahwa dalil Tergugat I bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena sepanjang belum ada jawaban atau sanggahan/tangkiasan dari pihak lawan/Tergugat, maka Penggugat boleh saja merubah/memperbaiki gugatannya, dan atas izin Majelis Hakim.
- b. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolute maupun kewenangan relative tetapi telah memasuki ranah pokok perkara, dan sebagian merupakan jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya dalam pokok perkara. Dan eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976), oleh karenanya eksepsi harus dinyatakan ditolak.

Tergugat I telah menyampaikan eksepsinya salah satunya ialah mengenai legal standing Penggugat yang pada akhirnya Majelis Hakim menolak eksepsi mengenai legal standing Penggugat. Penggugat sendiri ialah merupakan anak kandung dari almarhum ayah Penggugat dan dari istri kedua. Keduanya telah resmi bercerai pada tahun 1988. Meskipun ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat telah resmi bercerai namun Penggugat selaku anak kandung dari ayahnya tetap menjadikan Penggugat sebagai ahli waris sekaligus anak dari almarhum ayah Penggugat. Dua kenyataan tersebut tidak dapat dihapuskan sampai kapanpun. Pada Pasal 73 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam mengatakan keluarga

dalam garis keturunan lurus ke atas dan bawah dari suami atau istri, para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat rukun dan syarat perkawinan, berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Penggugat mempunyai legal standing dengan dasar hukum pasal tersebut. Penggugat merupakan keluarga dengan garis keturunan lurus kebawah dari pihak ayah sehingga eksepsi dari tergugat wajib ditolak.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Drs. H. Zuhri Ahmad, M.H, ialah sebagai berikut :

Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini dikarenakan berdasarkan dari pemeriksaan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum selama persidangan. Dalam pertimbangan pembuktian menurut hakim harus menyambung dengan fakta yang sebenarnya. Menurut hakim Zuhri sesuai dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Maka perkawinan bagi orang Islam wajib dilakukan pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada saat mencatatkan pernikahan di KUA kedua mempelai memberikan identitas dirinya. Kedua calon mempelai diharuskan memberikan identitas yang sebenar-benarnya. Pada saat pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh ayah Penggugat dan

Tergugat ditemukan pemalsuan yaitu diberikannya identitas palsu berupa tanggal lahir ayah Penggugat dan status kawin yang jejak. Padahal semestinya telah berstatus menikah namun tidak terdapat surat izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga ayah Penggugat memalsukan identitasnya. Fakta hukum ini telah sesuai dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Karena perkawinan ayah Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak memenuhi syarat materil Undang-Undang Perkawinan dan adanya iktikad yang tidak baik berupa pemalsuan identitas. Sehingga hakim dalam pertimbangan putusannya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang kemudian sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ayah tersebut dapat dibatalkan.

Pada saat penulis bertanya mengenai kenapa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutuskan sebaliknya dengan Pengadilan Agama yaitu membatalkan seluruh putusan Pengadilan Agama. Menurut hakim Zuhri karena Pengadilan Agama tidak memperhatikan mengenai kewenangan-kewenangan dari Pengadilan Agama dalam mengadili dan memeriksa gugatan. Pada kasus perdata yang terdapat pemalsuan identitas seharusnya telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Artinya masalah pemalsuan identitas tersebut seharusnya diperiksa dulu oleh Pengadilan Negeri yang kemudian Pengadilan Negeri

memberikan putusannya mengenai pemalsuan identitas tersebut apakah terbukti atau tidak sehingga putusan Pengadilan Agama pun telah sesuai dengan yang seharusnya. Namun menurut hakim Zuhri putusan dari Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu telah terbukti melanggar aturan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi kemudian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama, dalam mempertimbangkan seharusnya Pengadilan Agama lebih dahulu mempertimbangkan pemalsuan identitasnya yang bukan kewenangannya yang semestinya tidak menerima karena bukan kewenangannya.

Pada perkara ini Penggugat telah membuktikan bahwa identitas dari ayah Penggugat benar sebagai jejak ketika menikah dengan Tergugat I selain itu Penggugat dapat membuktikan ketika ayah Penggugat menikahi Tergugat I masih berstatus menikah dengan istri ketiga. Terakhir Penggugat dapat membuktikan bahwa tidak ada surat izin poligami dari Pengadilan Agama kepada ayah Penggugat untuk dapat menikah dengan Tergugat I. Pokok perkara tersebut dibuktikan dengan bukti-bukti berupa surat yang termasuk dari Tergugat II dan juga pernyataan dari saksi-saksi. Bukti surat tersebut ialah :

1. Fotokopi akta nikah (model N) nomor 068/03/II/2001 yang tertera ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I dengan status sebagai jejak. (P.15).
2. Fotokopi akta nikah nomor 139 tahun 1976 atas nama ayah Penggugat dengan istri ketiga. (P.24).

3. Fotokopi surat keterangan nomor Kk.16.10.6/PW.01/205/2016 yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx tanggal 23 Maret 2016 menerangkan bahwa sesuai akte nikah nomor 068/03/II/2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx telah terjadi pernikahan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I pada 31 Januari 2001 tanggal lahir suami tertulis: 1960 dan status perkawinan tertulis jejak. (T.II.2).
4. Keterangan dari saksi satu dan saksi dua yang dihadirkan Penggugat. Memberikan keterangan pada intinya mereka mengetahui ayah penggugat ketika menikah dengan tergugat I belum cerai dengan istri ketiga. Selain bukti-bukti tersebut terdapat juga bukti-bukti yang lain.

Menurut ketentuan Pasal 44 PP 9 tahun 1975 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. Administrasi dari pencatatan perkawinan poligami dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang salah satunya ialah adanya izin Pengadilan yang dilampirkan ketika memberitahukan ke KUA tempat pernikahan dicatatkan. Namun pada kasus ini Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx) selaku KUA wilayah tempat pernikahan membenarkan telah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantornya meskipun tidak adanya izin dari Pengadilan Agama untuk poligami karena kelalaian. Dalam register akta nikah antara ayah Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada 31 Januari

2001 dengan kutipan akta nikah nomor 068/03/II/2001 ayah Penggugat dan Tergugat I menikah dengan status perkawinan jejak dan perawan. Tergugat II tidak keberatan perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum dengan mengakui perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Jika sebuah perkawinan poligami tanpa izin dari istri sebelumnya dan Pengadilan Agama tercatat di KUA maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama tempat tinggal dari Tergugat atau Pengadilan Agama tempat perkawinan berlangsung.²

Perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I merupakan perkawinan yang tidak sah dengan bukti bahwa tidak adanya izin dari Pengadilan Agama atas perkawinan poligami. Ketika ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I (istri keempat), ia masih terikat perkawinan dengan istri ketiga namun perkawinan masih tetap dilaksanakan dengan bukti akta nikah nomor 068/03/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Xxxxx tanggal 2 Februari 2001. Diketahui bahwa ayah Penggugat melakukan perkawinan lagi dengan istri keempat karena ayah Penggugat melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku masih jejak. Selain pemalsuan status perkawinan, ada juga pemalsuan tentang alamat dan tanggal lahir ayah Penggugat. Berdasarkan

²Hotniadah Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)", Jurnal Cita Hukum, I, (Juni 2013), hlm, 138.

jawaban gugatan dari Kantor Urusan Agama Xxxxx selaku Tergugat II diakui bahwasal itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan menurut Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Perkawinan antara ayah Penggugat dengan Tergugat I merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat materil maupun syarat formal perkawinan. Syarat materil yang dilanggar karena tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Pasal 3 ayat (2) tersebut ialah Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Isi ketentuan pasal tersebut juga tidak berbeda dengan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Namun jika Pengadilan tidak memberikan izinnnya untuk berpoligami namun perkawinan tetap berlangsung maka kembali ke Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (a) jo. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah sesuai

dengan aturan hukum yang seharusnya berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan juga Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat materil akan menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang dapat berakibat batalnya perkawinan. Sedangkan syarat formalnya ialah tidak disertakan surat berupa izin poligami dari Pengadilan Agama untuk menikah.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Penggugat menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari ayah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat I selain itu pemalsuan identitas juga menggambarkan sebab yang tidak halal dari perjanjian (akad) untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan atau akad atau perjanjian antara dua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan bukan hanya suatu perjanjian biasa namun juga suatu perjanjian yang suci dimana dua belah pihak menjadi suami istri dan dengan menyebut nama Allah meminta untuk dijadikan pasangan hidup.³ Dengan dilakukan pemalsuan identitas maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan sebab yang halal. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang seharusnya tidak bisa dilakukan dengan penipuan seperti pemalsuan identitas apapun alasannya. Selain menunjukkan perkawinan tanpa sebab yang halal, pemalsuan identitas juga

³S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", *Jurnal Ius Quia Iustum*, I, (Januari, 2015), Hlm, 169.

dapat diindikasikan sebagai iktikad yang tidak baik bila dikaitkan dengan prosesnya pernikahannya. Dan terlebih lagi dengan menikah poligami namun dengan tidak adanya izin dari istri sebelumnya dan Pengadilan Agama. Jika suami ingin melakukan poligami maka suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri atau istri-istri sebelumnya dan juga Pengadilan Agama. Maka perkawinan tersebut adalah perkawinan tanpa prosedur yang tidak benar yaitu tanpa ada izin poligami berupa penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama. Sehingga perkawinan poligami yang tanpa izin dari Pengadilan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus ini ayah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat I masih berada dalam posisi atau status menikah dengan istri ketiga. Terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan ayahnya masih berstatus ketika menikah dengan tergugat. Selain bukti berupa surat, terdapat juga bukti saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka mengetahui pernikahan ayah Penggugat dengan Tergugat I baik secara langsung (menyaksikan pernikahan) ataupun tidak langsung. Ketika seseorang yang telah menikah ingin menikah lagi maka ia harus melakukan prosedur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan yang harus dijalani ialah ayah Penggugat harus mengajukan permohonan untuk berpoligami di Pengadilan Agama. Untuk dapat mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sebelumnya ayah Penggugat wajib mendapatkan izin dari istri sebelumnya. Dan Pengadilan pun tidak serta merta memberikan izinnya untuk seseorang dapat berpoligami dengan mudah. Terdapat kriteria-kriteria dalam

Undang-Undang Perkawinan yang diberikan pengadilan kepada suami yang ingin mempunyai istri lebih dari satu seperti dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang isi ketentuannya tidak berbeda, yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selama proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa ayah Penggugat telah meminta izin kepada istri ketiga untuk berpoligami sehingga izin dari Pengadilan Agama juga tidak ada. Ketika perkawinan poligami tidak terdapat izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Seperti perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat yang tidak mencantumkan syarat berpoligami (izin pengadilan) saat menikah. Pada saat melakukan pencatatan di KUA ayah Penggugatpun diketahui telah memalsukan identitasnya menjadi jejak sehingga pihak KUA pun tidak menaruh curiga terhadap mempelai. Penulis beberapa kali telah menemui kasus-kasus yang serupa seperti pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Fenomena seperti ini pun tidak jarang ditemukan. Orang-orang justru berani melakukan tindakan yang illegal atau tidak sesuai dengan peraturan padahal aturan sudah jelas. Syarat-syarat diperbolehkan poligami tidak menjadikan para suami berfikir dua kali, banyak yang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan pemalsuan identitas demi dapat menikah lagi.

Agar suatu perkawinan tidak batal demi hukum atau dapat dibatalkan, syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan hukum agama masing-masing harus dipenuhi. Dalam perkawinan penyelesaian pengurusan administrasi merupakan hal yang penting. Dalam mengurus administrasi para calon mempelai diwajibkan memberikan informasi yang benar tentang identitas, atau status calon suami atau istri. KUA memegang peranan yang penting dalam terwujudnya pernikahan-pernikahan yang suci tanpa tipu muslihat dari pihak mempelai yang tidak mempunyai iktikad baik. Sejak 2014 sistem Kantor Urusan Agama memberlakukan sistem komputer yang diintegrasikan dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pusat di Jakarta yang sebelumnya menggunakan pemeriksaan manual, hal ini harusnya bisa memudahkan KUA untuk melakukan pemeriksaan identitas pihak mempelai dengan lebih akurat.⁴

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Dalam putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk, Pembanding ialah Tergugat I dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Sleman memutuskan membatalkan perkawinan Pembanding atau Tergugat I dengan ayah Penggugat atau ayah Terbanding I. Kemudian Tergugat I

⁴Vika Mega Hardhani, Mulyadi, Yunanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)", *Diponegoro Law Jurnal*, V (2016), Hlm. 9.

melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pertimbangan hukum pada putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk pokok perkaranya ialah bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sleman. Hakim memperhatikan akta nikah sebagaimana (bukti P-24) tertera status ayah terbanding I (ayah kandung Penggugat) ditulis jejak pada hal kenyataannya ketika itu ayah Penggugat berstatus masih terikat perkawinan dengan istri kedua yaitu ibu kandung Penggugat sebagaimana bukti (P-3) dan dalam akta nikah tersebut tidak tercantum adanya izin poligami dari Pengadilan Agama sehingga perkawinan ayah Penggugat (Terbanding I) tidak sesuai dengan syarat materiil sebagaimana termuat dalam undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalilkan Penggugat dalam posita 11 dan diartikan tidak sah menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ketika ayah terbanding menikah dengan Pembanding sebagaimana (bukti P-5 dan P-7) sedang terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri ke III tidak terbukti.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Majelis Hakim pada persidangan tersebut H.Ahmad Sayuthi, S.H., M.H, beliau mengemukakan bahwa:

Penggugat atau terbanding I melakukan gugatan dengan dalil pokoknya ialah perkawinan poligami tanpa izin dari istri ayahnya sebelumnya dan juga izin

Pengadilan Agama. Namun pada persidangan di Pengadilan Tinggi Agama ditemukan fakta hukum yaitu sebagaimana diperhatikan bukti P.24 yaitu Fotokopi akta nikah, nomor Xxxxx, tanggal pencatatan 31 Mei 1976, atas nama ayah Penggugat dan istri ketiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. (P.24) pada bukti tersebut tertulis bahwa status ayah Terbanding I ialah jejaka. Padahal kenyataannya pada saat itu ayah Terbanding I masih terikat perkawinan dengan istri kedua yang tidak lain ialah ibu kandung Terbanding I sebagaimana bukti P3 yaitu Fotokopi kutipan buku pendaftaran cerai no. 01/02/X/Tahun 1988 antara ayah Terbanding I dengan istri kedua (ibu kandung Terbanding I) yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, pada 1988.

Hakim Ahmad Sayuthi mengatakan jika perkawinan ayah Terbanding I dengan istri ketiga juga tidak sesuai dengan syarat materil maupun formil yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam gugatannya dalil dari Penggugat ialah karena ayahnya melakukan poligami tanpa izin karena sedang terikat perkawinan dengan istri ketiga dan ingin membatalkan perkawinannya dengan Tergugat I (Pemanding) padahal disini faktanya perkawinan ayah Terbanding I dengan istri ketiga juga tidak sah. Sehingga dalil dari Penggugat/ Terbanding I bahwa ayahnya sedang terikat perkawinan dengan istri ketiga tidak terbukti. Sehingga gugatan pembatalan perkawinan dengan Pemanding tidak dapat dilakukan. Selain itu

Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masalah kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara tentang pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas merupakan kewenangan dari peradilan umum yang bersifat pidana atau Pengadilan Negeri. Sehingga karena hal tersebut bukan kewenangan dari Pengadilan Agama maka tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Tidak dikabulkan gugatan pembatalan perkawinan dari Penggugat, dikarenakan Perkawinan Ayah Penggugat dengan istri ketiga tidak melalui izin, ayah Penggugat mengaku jejaka padahal ia masih terikat perkawinan dengan isteri keduanya yaitu ibu kandung Penggugat. Pada buku pendaftaran cerai antara ayah Terbanding I dengan istri kedua (ibu kandung terbanding I tersebut tertera tahun 1988 sedangkan pernikahan ayah terbanding I dengan istri ketiga sebagaimana bukti P.24 yaitu tanggal pencatatannya ialah pada tahun 1976. Artinya, ketika ayah Terbanding I menikahi istri ketiga ia tidak mempunyai izin dari istri kedua dan juga tentunya dari Pengadilan Agama. Karena dalam pencatatan nikah dengan istri ketiga status ayah Terbanding I ialah jejaka. Selama 13 tahun setelah membina rumah tangga dengan istri ketiga barulah ayah Tergugat I dengan istri kedua bercerai. Sehingga perkawinan ayah Tergugat I dengan istri ketiga juga tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, melanggar prosedur perkawinan, dan juga adanya iktikad tidak baik dengan sebab yang tidak halal. Sehingga dari hal ini maka pembatalan

perkawinan dengan istri ke-4 pun tidak dapat dilakukan karena perkawinan dengan istri ketigapun tidak sah. Selain karena perkawinan dengan istri ketiga tidak sah, tidak dikabulkannya pembatalan perkawinan dengan Pembanding tersebut karena pemalsuan identitas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pemalsuan identitas harus mendapatkan putusan atau bukti terlebih dahulu dari Peradilan Umum yang bersifat pidana.

Menurut penulis perkawinan ayah Penggugat dengan istri ketiga maupun istri keempat (Tergugat I) keduanya tidak sesuai ketentuan syarat materil yang terdapat dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 9 yang berbunyi seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini. Karena pada saat menikah dengan istri ketiga masih berstatus menikah dengan istri kedua (ibu kandung Penggugat) dan pada saat menikah dengan istri keempat masih berstatus menikah dengan istri ketiga. Dan dari kedua perkawinan tersebut juga mengandung sebab yang tidak halal dalam melangsungkan perkawinan yaitu memalsukan identitas sebagai jejak. Perbedaan fakta dengan yang tertera dalam bukti akta nikah merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan.

Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam perkawinan menjadi penyebab dibatalkannya suatu perkawinan.⁵

Dari hasil wawancara terhadap Hakim H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H dapat diketahui sebab hakim memutuskan untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sleman ialah sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan perkawinan almarhum ayahnya dengan istri ke 4 dengan dalil bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah. Menurut Penggugat perkawinan tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Ketika ayah Penggugat menikah dengan Istri keempat ia masih terikat perkawinan dengan istri ketiga. Sehingga dari hal ini jelas bahwa haruslah terdapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Namun, dalam proses persidangan ditemukan fakta melalui bukti akta nikah bahwa perkawinan ayah Penggugat dengan Istri ketiga adalah perkawinan yang tidak sah. Pada saat ayah Penggugat menikahi istri ketiganya, ia mengaku masih jejak padahal ketika itu ia masih terikat dengan istri keduanya yaitu ibu kandung Penggugat. Sehingga dari fakta ini perkawinan tidak sah dengan istri keempatpun tidak dapat dibuktikan.

⁵Imas, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan agama Pandeglang (Analisis Putusan Perkara Nomor : 421/Pdt.G/2014/PA.Pdlg)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, I (Januari-Juni, 2016), hlm, 67.

2. Dalam gugatan pembatalan perkawinan tersebut didalilkan bahwa ayah Penggugat melakukan pemalsuan identitas menjadi jejak agar dapat menikahi istri keempatnya yang saat itu ia masih terikat perkawinan dengan istri ketiga. Pemalsuan identitas bukanlah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Pemalsuan identitas harus dibuktikan dahulu oleh Peradilan umum yang bersifat pidana dalam hal ini Pengadilan Negeri. Saat Pengadilan Negeri telah memberikan putusan maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas memang nyata terbukti. Namun dalam putusan 548/Pdt.G/2016/PA.Smn, Pengadilan Agama Sleman tidak memeriksa dahulu terkait pemalsuan identitas kepada pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Terbanding I tidak dapat dibuktikan karena pemalsuan identitas bukanlah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Sleman.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan seluruh putusan Pengadilan Agama Sleman, sehingga putusan Agama Sleman tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum lain.

Menurut penulis meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan dasar hukum yang jelas yang telah dilanggar oleh ayah Penggugat dan Pembanding (Tergugat I) namun

putusan Pengadilan Agama Sleman mempunyai celah yang hampir tidak diketahui. Celah tersebut ialah dalam proses sidang Pengadilan Agama Sleman tidak menemukan fakta bahwa ayah Penggugat ketika menikahi istri ketiga juga tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama. Bukan berarti putusan dari PA salah namun disini PTA telah membuat kasus ini semakin jelas karena dalam sidang ditemukan fakta tersebut. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pendapat perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I atau Pemanding tidak bisa digugat atau dimintakan pembatalan perkawinan karena perkawinan ayah Penggugat sebelumnya juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dasar gugatannya menjadi tidak kuat. Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan suami dengan istri kedua, ketiga dan keempat dengan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya perkawinan ayah Penggugat/Terbanding I dengan istri ketiga dan Tergugat I/Pemanding tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami.

Kedua putusan dari Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bertolak belakang. Pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I namun pada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) memutuskan untuk menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat I dan membatalkan seluruh

putusan dari Pengadilan Agama Sleman. Pada putusan Pengadilan Agama Sleman Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat mengemukakan bahwa ayahnya telah melakukan perkawinan poligami dengan Tergugat I tanpa izin dari istrinya yaitu istri ketiga selain itu ayahnya pun melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai jejak agar dapat menikah dengan tergugat I bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi telah dihadirkan. Pada kasus seperti ini jelas telah melanggar dari ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan Islam dan dapat dibatalkan karena juga tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan di Indonesia sejatinya menganus asas monogami yang setiap orang diwajibkan untuk setia dan hanya mempunyai satu pasangan. Namun dalam hukum islam, asas tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Artinya jika ingin menikah lagi maka harus mendapatkan izin dari istri-istri dan Pengadilan Agama. Selain itu suami pun dapat menjamin perlakuan adilnya dan dapat memenuhi semua kebutuhan anak dan istri. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan seorang yang masih terikat perkawinan dengan yang lain tidak dapat kawin lagi. Selain ketentuan tersebut terdapat juga Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut merupakan dasar hukum melihat inti dari permasalahan yaitu karena perkawinan

ayah Penggugat dan Tergugat I tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan pemalsuan identitas yang dilakukannya oleh ayah Penggugat. Pemalsuan identitas dalam perkawinan akan menimbulkan suatu sebab yang tidak halal dalam perkawinan dan menimbulkan adanya iktikad yang tidak baik. Padahal pernikahan merupakan hal yang sakral yang harusnya dengan niat tulus para mempelai.

Jika dibandingkan antara putusan 548/Pdt.G/2016/PA.Smndan Putusan 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk, maka penulis akan membandingkan sebagaimana berikut:

1. Pada putusan 548/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, dari 4 (empat) fakta hukum dan pertimbangan hukum putusan tersebut yang diterangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, salah satunya tidak menyebutkan mengenai perkawinan ayah Penggugat dengan istri ketiga yang juga tidak sesuai dengan syarat materil yaitu tanpa adanya izin dari istri kedua untuk menikah dan juga izin dari Pengadilan Agama. Selain hal itu, tidak ditemukan pula mengenai pertimbangan atas pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Penggugat atas perkawinannya yang dahulu dengan istri ketiga padahal dalam bukti P.24 dan bukti P.3 dapat dilihat letak kesalahannya.

Fakta-fakta hukum tersebut ialah :

- a. Bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia di Kabupaten Subang, tahun 2013 disebabkan sakit. Semasa hidupnya menikah 4 (empat) kali, yang pertama tahun 1967 dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah bercerai tahun 1968. Pernikahan yang kedua dengan ibu kandung Penggugat tahun 1969 dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah bercerai tahun 1988. Pernikahan yang ketiga tahun 1976, dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pernikahan yang keempat dengan Tergugat I tahun 2001 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- b. Bahwa sampai meninggalnya ayah Penggugat tidak pernah bercerai hidup dengan istri ketiga.
- c. Bahwa ketika ayah Penggugat menikah dengan Tergugat I, tercatat dalam akta nikah ayah Penggugat berstatus jejaka dan berstatus pernikahan yang pertama, dan tanggal lahirnya tertulis tahun 1960 hal ini diakui oleh Tergugat II karena adanya kelalaian dalam pengisian formulir pendaftaran nikah dan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama.
- d. Bahwa berdasarkan bukti P.9 (surat keterangan), nama-nama yang tertera dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu ayah Penggugat. Dan berdasarkan bukti P.15 dan T.II.4 (akta nikah) tercatat atas nama ayah Penggugat dengan Tergugat I.

Pada pertimbangan hukum putusan 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Majelis Hakim menerangkan

bahwa majelis hakim memperhatikan mengenai bukti P.24 dan bukti P.3 yaitu perkawinan ayah Penggugat dengan istri ketiga yang juga tidak sesuai dengan syarat materil undang-undang perkawinan karena tidak ada izin poligami dari pengadilan agama dan statusnya tertulis jejak.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempunyai pendapat dan pertimbangan masing-masing mengenai kasus tersebut. Pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan agama sleman menurut penulis Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan cermat mengenai bukti-bukti yang telah disampaikan penggugat sebagaimana bukti tersebut telah dicermati oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Jikalau Pengadilan Agama Sleman memperhatikan isi bukti-bukti tersebut maka pengadilan agama sleman akan mempunyai pendapat dan pertimbangan yang lain lagi disamping pelanggaran terhadap Undang-Undang yang telah dilakukan ayah Penggugat. Selain itu Pengadilan Agama Sleman juga tidak memperhatikan mengenai kewenangannya masalah pemalsuan identitas yang mana dalam wawancara terhadap hakim Zuhri Pengadilan Agama Sleman juga mengatakan mengenai Pengadilan Agama Sleman yang tidak memperhatikan kewenangannya, yang seharusnya itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Apa yang disampaikan oleh hakim Zuhri juga sama dengan apa yang telah disampaikan hakim Ahmad Sayuthi dalam wawancaranya yaitu pemalsuan identitas bukanlah merupakan

kewenangan dari Pengadilan Agama sehingga pemalsuan identitas pun tidak dapat dibuktikan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutuskan untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sleman.

3. Putusan Pengadilan Agama Sleman merupakan bukan putusan yang salah. Namun, putusan Pengadilan Agama Sleman dinilai kurang cermat dan tepat menurut penulis. Kurang cermat dalam memperhatikan bukti-bukti yaitu bukti P.24 dan bukti P.3 dan juga tidak memperhatikan kewenangan pengadilan agama mengenai pemalsuan identitas yang bukan ranahnya.

D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 306 K/Ag/2017.

Pemohon Kasasi I dalam hal ini kepala KUA mengatakan alasan melakukan upaya kasasi yang dalam pokok perkaranya ialah keberatan mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengatakan mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan tidak perlu dipertimbangkan dan menegaskan kembali mengenai pokok dari permasalahan yaitu apakah ayah Penggugat ketika menikah dengan tergugat I telah memenuhi syarat formal. Sedangkan Pemohon kasasi II mempunyai alasan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusannya tidak memberikan dalil-dalil yang jelas, lengkap dalam mengambil putusan dan menganggap Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta tidak menerapkan prinsip pembuktian secara utuh dan menyeluruh yaitu hanya dengan bukti P-5 dan P-7.

Pada putusan nomor 306 K/Ag/2017 di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sleman dianggap tidak menyalahi hukum atau tidak salah menerapkan hukum dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan.

Pertimbangan pertama ialah menurut Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mempertimbangkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mengatakan bahwa ketika ayahnya menikah dengan Tergugat I sebagaimana bukti P-5 dan P-7 saat itu sedang terikat perkawinan sah dengan istri ketiga. Pertimbangan kedua ialah mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Penggugat. Bahwa pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang seharusnya dibuktikan dahulu dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan bahwa terbukti adanya tindak pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ayah Penggugat. Sehingga jika ada putusan yang membuktikan maka pemalsuan identitas yang menjadi salah satu dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil.

Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxx/Tergugat II/Terbanding II) dan Pemohon Kasasi II (Penggugat/Terbanding I) dinyatakan ditolak.

Menurut Penulis perkawinan ayah Penggugat dengan Tergugat I masih terikat karena belum ada putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan perkawinan tersebut dibatalkan. Karena putusan dari Pengadilan Agama Sleman sebelumnya telah dilakukan upaya hukum banding. Sehingga putusan yang berkekuatan hukum tetap ialah putusan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri dalam amarnya hanya memutuskan mengenai penolakan terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan pembebanan biaya perkara pada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II.

